



P U T U S A N

Nomor : 70/B/2020/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

USDI NINGSIH, S.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dahulu Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jl. Fajar Perum Puri Bhayangkara Blok A.46, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:-----

1. Asli Basri, S.H.,
S.Ag;-----

2. Nofrianto,
S.H.;-----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Pengacara Asli Basri, SH. S.Ag & Rekan, Alamat kantor di Jl. Bandeng Nomor 20 RT.003. RW.001 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;----

**Selanjutnya disebut
PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

halaman1dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



WALIKOTA PANGKALPINANG, Tempat Kedudukan di Jl. Rasa Kunda,
Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, sebagai
berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/18/HUK/ SK/II/2020, tanggal 28 Februari
2020, memberikan kuasa
kepada:-----

R.M. Ari Prioagung, S.H., M.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri
Pangkalpinang selaku Jaksa Pengacara Negara,
beralamat pada Kantor Kejaksaan Negeri
Pangkalpinang, Jl. Bukit Intan Nomor 1 Kota
Pangkalpinang;-----

--

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor: SK. Subs-01/L.9.10/Gtn.1/03/2020,
tanggal 04 Maret 2020, memberikan kuasa
substitusi kepada:

- 1 Nama : Ida Mustika Napitupulu, S.H.,
M.Hum.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 - 2 Nama : Noviandari, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 - 3 Nama : Sanggam Columbus Aritonang,
S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan
Negeri Pangkalpinang, beralamat pada Kantor
Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Jl. Bukit Intan
Nomor 1 Kota

halaman2dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



Pangkalpinang;-----

--

Selanjutnya disebut
TERGUGAT/TERBANDING;--

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:
70/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa
ini di tingkat banding ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk
membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
Nomor: 28/G/2019/PTUN-PGP, tanggal 16 Januari 2020;

4. Akta permohonan Banding Nomor: 28/G/2019/PTUN-PGP, 28 Januari 2020
yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan sengketa
ini;-----

6. Penetapan Ketua Majelis No.70/Pen.HS/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Juni
2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

halaman3dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN - PGP, tanggal 16
Januari 2020 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN.

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan
Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi
Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 356.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal
Pinang tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan telah ditanda tangani Akta Permohonan Banding Nomor: 28/G/2019/PTUN-PGP, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 28/G/2019/PTUN-PGP, tanggal 28 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tanggal 17 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, tanggal 18 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 28/G/2020/PTUN-PGP, tanggal 19 Pebruari 2020; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan - alasan memori banding Penggugat / Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor:28/G/2019/PTUN.PGP, tanggal 16 Januari 2020 menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, Pembanding/Dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo, dimana terdapat kepentingan Pembanding yang mendesak sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/dahulu Pembanding mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN berbunyi :“Penggugat dapat mengajukan permohonan Penundaan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

halaman5dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, dimana terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak ;-----

3. Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai PNS Kota Pangkalpinang, yang diberhentikan, karena pada saat ini Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, dan bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila objek sengketa a quo ditunda pelaksanaannya;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, yakni adanya kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan Pembanding/Dahulu Penggugat dirugikan, maka Pembanding/Dahulu Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan/ Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menunda pelaksanaan objek sengketa a quo sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;-----

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak dalil-dalil Eksepsi Terbanding/Dahulu Tergugat, dan menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan perkara a quo telah tepat dan benar, dan patut mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya **halaman 64 dari 72 halaman alinea ke - 3** menyatakan :

“ Menimbang, bahwa dari Rapat koordinasi tersebut diatas berdasarkan Bukti T-19 disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus

halaman6dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil, kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan gaji dan tunjangan lainnya kepada PNS yang terlibat dalam masalah tersebut, serta memerintahkan kepada BKPSDMD untuk membuat Surat Edarannya sebagai dasar OPD untuk melaksanakan hal tersebut”;

- Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan **Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat dinyatakan bersalah karena melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;-----
- Bahwa dari pertimbangan hukunya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menguraikan apa yang dimaksud **Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan korelasinya dengan Tindak Pidana Korupsi**, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga tidak menguraikan kedudukan/peran dari Pembanding/Dahulu Penggugat berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 7 ayat (3) PERPRES No.54 Tahun 2010, sehingga baru dapat disimpulkan adanya korelasi antara kedudukan/peran Pembanding/Dahulu Penggugat dengan norma hukum terkait Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- Bahwa terkait dengan definisi dan unsur-unsur yang terkait dengan **Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**, Pembanding/Dahulu Penggugat telah menghadirkan seorang Ahli Pidana dari Universitas Bangka Belitung yaitu **DR(C). NDARU SATRIO, SH.,MH.** dan Ahli tersebut telah memberikan

halaman7dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



pendapatnya dibawah sumpah dimuka persidangan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya dan menyampingkan pendapat ahli tersebut dalam putusannya, meskipun pendapat ahli tersebut merupakan fakta - fakta dalam persidangan;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli sebagaimana tersebut bahwa kejahatan jabatan yang dimaksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN tersebut tidak identik dengan tindak pidana korupsi dan kriteria kejahatan jabatan harus memuat unsur adanya korelasi antara tindakan yang dilakukan dengan kewenangan yang dimilikinya, adanya hubungan kausalitas, sedangkan Pembanding/Dahulu Penggugat hanya sebagai PPTK yang tidak memiliki kewenangan, karena Pembanding/Dahulu Penggugat selaku PPTK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prosedur dan atas perintah PPK yang memiliki kewenangan, karena Pembanding/Dahulu Penggugat hanya dipakai sebagai alat oleh ROAINA selaku PPK, dan bahwa tidak ada tugas dan kewenangan Pembanding/Dahulu Penggugat yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara, dan kenyataannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak terbukti adanya kerugian keuangan negara dalam perkara Pembanding/Dahulu Penggugat, yang sekaligus menunjukkan bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat bukan merupakan pejabat yang dimaksud pada unsur Pasal 3 UU.No.31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kedudukan PPTK berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 7 ayat (3) PERPRES 54 Tahun 2010 hanya sebagai tim pendukung yang membantu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tidak mempunyai kewenangan sebagai pelaksana dan penanggungjawab, dan bahwa menurut **Prof.Muzakir** terkait unsur kewenangan dan jabatan yang ada pada Pasal 3 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kewenangan atas jabatan dalam hal pengelolaan perbendaharaan dan keuangan negara, sedangkan Pembanding/Dahulu Penggugat hanya membantu secara teknis dan tidak mengelola keuangan, karena kewenangan pengelolaan keuangan merupakan kewenangan PPK, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut, maka objek sengketa a quo cacat hukum secara substansi;-----

halaman8dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah serta tidak tepat dalam menyimpulkan terkait dengan **norma hukum** atas jenis tindak pidana yang dikenakan kepada Pembanding/Dahulu Penggugat sebagai syarat PTDH, dan juga telah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum pembuktiannya;
- 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya **halaman 64 dari 72 halaman alinea ke - 4** menyatakan :

" Menimbang, bahwa hasil rapat tersebut termuat juga dalam Notulen Rapat tandari hasil rapatggal 1 Oktober 2018 (Vide Bukti T-19), yang kemudian dari hasil Rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang mengirim Surat kepada Plt.Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung surat Nomor : 880/289/BKPSDMD/X/2018 Hal : Permintaan Pemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam Jabatan/Korupsi atas nama Usdi Ningsih, S.si. pada tanggal 4 Oktober 2018 (Vide Bukti T-16), dan surat tersebut juga dibuktikan dengan adanya Lembaran Disposisi Hal : Permintaan Pemberhentian PNS atas Perkara Pidana dalam jabatan/Korupsi tanggal 13 Oktober 2018 dari Walikota Pangkalpinang kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang (Vide Bukti T-17) yang membuktikan bahwa Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang telah berkirim surat kepada Plt.Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan atas surat tersebut Plt.Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanggapi dengan memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku;-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa a quo terdapat **cacat secara prosedur dan wewenang**, karena Surat Permintaan Pemberhentian terhadap Pembanding/Dahulu Penggugat dari Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang (PyB) ditujukan kepada **Plt.Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan**



ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang
definitif;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, **kepegawaian**, dan alokasi anggaran”;-----
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan **pemberhentian pegawai**”;-----
- Bahwa dalam pemberhentian ASN, pejabat yang memberhentikan harusnya adalah pejabat definitif, tidak boleh pejabat temporer atau sementara, sebagaimana juga tertuang dalam **Surat Edaran (SE) Nomor : 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam aspek Kepegawaian yang mencabut Surat Edaran K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian**, yang pada intinya adalah bahwa Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;-----
- Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa a quo, mulai dari proses rekomendasi dari BKN sampai dengan diterbitkannya objek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan didalam proses penerbitan objek sengketa a quo terdapat adanya cacat hukum secara kewenangan, karena Surat Permintaan Pemberhentian terhadap Pembanding/Dahulu Penggugat dari Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang (PyB) ditujukan kepada **Plt.Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang definitif**;-----

halaman10dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



- Bahwa Terbanding/Dahulu Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa a quo tidak dilakukan klarifikasi administrasi terhadap Pembanding/Dahulu Penggugat maupun terhadap instansi Pengadilan yang menerbitkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut terhadap Penggugat/Dahulu Pembanding, dan berdasarkan fakta persidangan dasar mengajukan proses pemberhentian Penggugat/Dahulu Pembanding oleh Terbanding/Dahulu Tergugat hanya didasarkan pada surat rekomendasi dari BKN, tanpa dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran secara materiil putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat/Dahulu Pembanding, dan terkait dengan hal tersebut Penggugat/Dahulu Pembanding tidak pernah dipanggil/dilakukan klarifikasi oleh Terbanding/Dahulu Tergugat terkait proses penerbitan obyek sengketa a quo, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g UU No.30 Tahun 2014 Jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 dan Pasal 49 UU No.30 Tahun 2014**, dengan demikian Terbanding/Dahulu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut:

▪ **Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g UU No.30 Tahun 2014 :**

“ Pejabat Pemerintah memiliki kewenangan :

f. **memberikan kesempatan kepada warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya** sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

g. memberitahukan kepada warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

▪ **Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 UU No.30 Tahun 2014 :**

(2). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung**;-----

Dengan demikian seharusnya dalam pengenaan sanksi PTDH terhadap PNS yang melakukan tindak pidana apapun haruslah

halaman11dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



dilakukan melalui ***Due Process of Law***, oleh karenanya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Terbanding/Dahulu Tergugat ***secara prosedural cacat hukum***, dan oleh karenanya demi kepastian hukum maka objek sengketa *a quo* harus dibatalkan;-----

- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukum putusannya terkait dengan Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang memberhentikan Aparatur Sipil Negara dalam aspek kepegawaian dalam hal ini adalah PTDH terhadap Pemanding/dahulu

Penggugat;-----

- Bahwa oleh karena adanya cacat hukum secara prosedur dan wewenang, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mencabut dan/atau membatalkan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 64 dan Pasal 66 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**;-----

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya **halaman 69 dari 72 halaman alinea ke-5 halaman 70 dari 72 halaman alinea ke-1** menyatakan :

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo, didalam konsideran menimbang huruf a disebutkan hukuman pidana atas nama Penggugat yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, yang seharusnya sesuai amar putusan yang telah berkekuatan hokum tetap yaitu 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan (Vide Bukti P-6=T-1”);-----

“ Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa a quo, pada konsideran menimbang huruf a yang menyatakan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, supaya konsideran tersebut dalam objek sengketa a quo diperbaiki hukuman pidana penjara Penggugat menjadi pidana penjara penjara selama 1 (satu) Tahun 6

halaman12dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



(enam) Bulan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";-----

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengakui dan membenarkan adanya kesalahan dalam konsideran objek sengketa a quo, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memerintahkan Terbanding/Dahulu Tergugat untuk memperbaiki konsideran objek sengketa a quo terkait hukuman pidana penjara Pembanding/Dahulu Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyatakan untuk memperbaiki/membatalkan/mencabut objek sengketa a quo, oleh karenanya tidak ada dasar hukum yang dapat memaksa Terbanding/dahulu Tergugat untuk memperbaiki objek sengketa a quo;-----
- Bahwa terkait dengan adanya kesalahan konsideran dalam penerbitan objek sengketa, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terbanding/Dahulu Tergugat **telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)** sebagaimana ketentuan **Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terkait dengan *asas kepastian hukum dan asas kecermatan*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bahwa :*" Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan AUPB"*;-----
- Bahwa oleh karena adanya pelanggaran terhadap AUPB khususnya terkait asas kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud, maka objek sengketa a quo haruslah dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memutuskan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perkara a quo

halaman13dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding harus membuat pertimbangan hukum mengadili sendiri terkait objek sengketa a quo;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menilai dan membatalkan putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil sebagaimana diuraikan diatas, Pembanding dahulu Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini dengan amar putusan MEMBATALKAN putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 28/G/2019/PTUN.PGP., tertanggal 20 Agustus 2019;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 16 Januari 2020;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. USDI NINGSIH, S.Si. NIP.197905092005012012.
sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

halaman14dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. USDI NINGSIH,
S.Si. NIP.197905092005012012.;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n .USDI NINGSIH, S.Si. NIP.197905092005012012.;
4. Mewajibkan TERGUGAT Merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebagaimana sebelum diterbitkannya obyek sengketa;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 5 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Kamis, 5 Maret 2020 sesuai Surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding Nomor: 28/G/2019/PTUN-PGP;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut: -----

MENGADILI

I. Dalam PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya.

II. Dalam KONVENSI

1. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING /TERGUGAT.

halaman15dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING /PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. menguatkan dan mempertahankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang No. 28/G/2019/PTUN.PGP. Tanggal 16 Januari 2020.
4. Membebaskan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 28/G/2019/PTUN-PGP, tanggal 3 Pebruari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 28/G/2019/PTUN-PGP, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 28/G/2019/PTUN-PGP, tanggal 28 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan Banding Penggugat/Pembanding terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan menurut tata cara serta

halaman16dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - undang sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang pada tanggal 18 Pebruari 2020 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Memori Banding pihak Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Nomor : 28/G/2019/PTUN- PGP, tanggal 16 Januari 2020 ;-----
- Bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Nomor : 28/G/2019/PTUN-PGP, tanggal 16 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal pinang, tanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan pihak Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum, maka Tergugat/Terbanding memohon Majelis Hakim Banding



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak keberatan pihak Penggugat/Pembanding;---

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah benar oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk **Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n.Usdi Ningsih, S.Si NIP. 197905092005012012, tanggal 22 Oktober 2018 ;-----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang aquo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 28/G/2019/PTUN-PGP, tanggal 16 Januari 2020 tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi

halaman18dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 28/G/2019/PTUN-PGP, tanggal 16 Januari 2020 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan oleh karenanya pula berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PangkalPinang Nomor: 28/G/2019/PTUN-PGP, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding;-----**

halaman19dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami: **BUDHI HASRUL, SH.,** sebagai Ketua Majelis, **A.K. SETIYONO, SH.,MH., dan H.L MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

KETUA

**A.K. SETIYONO, SH.,MH.
HASRUL, SH.**

BUDHI

**H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.
PENGGANTI**

PANITERA

halaman20dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUN-MDN



SH.

ARMEN SIMAMORA,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

ribu rupiah);